

## SEGINI KERUGIAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN DI PUSKESMAS BABAKAN MATARAM



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Penyidik telah menemukan potensi kerugian negara dugaan korupsi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Babakan tahun 2017-2019. "Temuan kita potensinya mencapai Rp 740-an juta," sebut Kasatreskrim Polresta Mataram Kopol Kadek Adi Budi Astawa, Rabu (15/9).

Potensi kerugian negara itu didapatkan berdasarkan hasil penyelidikan. Mulai dari pemeriksaan data, dokumen, dan pemeriksaan para saksi. "Temuan potensi itu dari perhitungan mandiri penyidik," ujarnya. Temuan potensi kerugian negara itu menjadi salah satu dasar meningkatkan penanganan kasus tersebut ke penyidikan. Polisi juga menemukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus tersebut. "Menurut kami dua unsur itu sudah menguatkan tindak pidana korupsi," ungkapnya. Dalam kasus tersebut, Puskesmas Babakan menerima dana kapitasi JKN Rp 1,1 miliar per tahun. Mereka mendapatkan suntikan anggaran itu berdasarkan 15 ribu peserta BPJS yang terdaftar di puskesmas tersebut. Total penerimaan selama 2017-2019 sejumlah Rp 3,3 miliar.

Berdasarkan ketentuan, penggunaan anggaran 60 persen digunakan untuk pembayaran tenaga kesehatan (nakes) atau non nakes. Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan jabatan, ketenagaan, dan kehadiran.

Sedangkan 40 persen digunakan operasional. Seperti pembelian obat-obatan dan pembiayaan lainnya. Diduga penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai ketentuan. Diduga ada mark up dan pemotongan insentif nakes maupun non nakes.

Kadek Adi mengatakan, temuan awal penyidik itu belum final. Hanya saja temuan itu menjadi dasar untuk dikoordinasikan dengan auditor. "Kita sudah ekspose (gelar perkara) dengan auditor dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Nanti hasil audit dari BPKP yang kita gunakan," ujarnya.

Bisa saja hasil audit dari BPKP berkurang atau bertambah. Tergantung dari hasil perhitungannya. "Tunggu saja hasil audit BPKP," pungkasnya. (arl/r1).

#### Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/16/09/2021/segini-kerugian-pengelolaan-dana-kapitasi-jkn-di-puskesmas-babakan-mataram>, Diakses 20 September 2021
2. <https://www.wartamataram.com/segini-kerugian-pengelolaan-dana-kapitasi-jkn-di-puskesmas-babakan-mataram/16/09/2021>, Diakses 20 September 2021;

#### Catatan:

- **Dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan UU BPK,** *"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara".*<sup>1</sup>
- **Kerugian Negara sendiri** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>2</sup>
- **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadiRetribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

---

<sup>1</sup> Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.<sup>3</sup>

- **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>4</sup>
- **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. perbuatan melawan hukum,
  - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>5</sup>
- **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
  - a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
  - b. penggelapan dalam jabatan,
  - c. pemerasan dalam jabatan,
  - d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  - e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>6</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>3</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>